



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PENCEGAHAN DINI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh termasuk pencegahan dini yang melibatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Berau;
- b. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh unsur serta lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Dini Bencana Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DINI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.

3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau.
5. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
8. Pencegahan Dini Bencana adalah kegiatan pencegahan bencana yang dilakukan sesegera mungkin sebelum terjadinya bencana.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
10. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.

Pasal 2

Pencegahan bencana berbasis masyarakat dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah dan mengurangi Risiko Bencana.

Pasal 3

Pencegahan dini bencana berbasis masyarakat bertujuan untuk:

- a. mengubah cara pandang masyarakat mengenai pentingnya penanggulangan bencana;
- b. memperkaya pengetahuan masyarakat melalui pendidikan kebencanaan;
- c. meningkatkan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dini bencana;
- d. menguatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana; dan

- e. menghidupkan kembali semangat kegotongroyongan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

BAB II

MASYARAKAT PEDULI BENCANA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang pencegahan dini bencana, perlu dibentuk komunitas masyarakat peduli bencana ditingkat kecamatan.
- (2) Komunitas masyarakat peduli bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas masyarakat, aktivis lingkungan, tokoh agama, dan pemuda yang memiliki kepedulian dan rasa keterpanggilan terhadap penanggulangan bencana di daerahnya.
- (3) Komunitas masyarakat peduli bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 5

- (1) Tugas masyarakat peduli bencana meliputi:
 - a. membantu orang-orang lain (warga masyarakat) dan menjalankan misi sebagai agen perubahan;
 - b. membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program pengurangan resiko bencana;
 - c. sebagai katalisator dan fasilitator pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Fungsi masyarakat peduli bencana adalah mempercepat terjadinya proses penanggulangan bencana di masyarakat.
- (3) Peran masyarakat peduli bencana adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui :
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. bantuan teknis;
 - c. membangun jaringan kemitraan; dan
 - d. mobilisasi sumber daya dalam arti luas.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

(1) Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam pencegahan dini bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis/lisan tentang kebijakan pencegahan dini bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan bencana;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan diri sendiri dan komunitasnya dalam pencegahan dini bencana;
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur terhadap pelaksanaan pencegahan dini bencana;

(2) Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. meminimalisir potensi terjadinya bencana di wilayah lingkup terkecil yaitu kampung dengan membuat tanggul dan pembersihan aliran sungai dari potongan kayu dan bambu atau benda lainnya yang ada dalam sungai yang dapat memicu terhambatnya aliran air secara kontinu melalui kegiatan gotong-royong;
- b. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- c. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. melakukan kegiatan pencegahan dini bencana; dan
- e. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang pencegahan dini bencana.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Koordinasi pencegahan dini bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung/kelurahan, kecamatan hingga ke tingkat pemerintah daerah.
- (2) Koordinasi pencegahan dini bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sinergitas dari berbagai pihak dalam pembuatan analisis risiko bencana;
 - b. memberikan informasi secara akurat terkait potensi bencana dari masyarakat ke badan atau instansi terkait; dan
 - c. tersebarluasnya informasi potensi bencana pada masyarakat.
- (3) Koordinasi pencegahan dini bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pelaksana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI BERAU

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb

pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 33